



PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 6xxx, tempat dan tanggal lahir xxx umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di xxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Jalan xxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Yohanis Marokko, S.H., CIL., Yoan Saksti Nathanael Nainggolan, S.H., M.H.**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari **Kantor Pengacara YOAN NAINGGOLAN, S.H., MH. & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Sumber Rejo 1 Perum. Mawija Blok B III RT.053, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 246/SK-Is/VII/2021/PA.Bpp. Tanggal 06 Juli 2021, sebagai **Termohon;**

Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 7



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama pada tanggal 13 Februari 1999, dan menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kukar, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jxxx dan terakhir bertempat tinggal di Jalan xxxKecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. xxx Lahir di Muara Jawa, 10 Oktober 2001;
 - b. xxx, Lahir di Balikpapan, 29 November 2010;dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 7



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri apa yang di miliki Termohon, Termohon selalu merasa dirinya paling sukses sehingga Termohon menyakiti hati Pemohon dengan perkataan bahwa Pemohon tidak bisa sukses tanpa Termohon dan lain lainnya, hal itu membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar awal Januari tahun 2021, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah ranjang dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan, sedangkan Termohon diwakili Kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Hendra Irawaty, Amd.Kom, SH., MH. C Med, berdasarlan laporan mediator tertanggal 07 Juli 2021 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menambahkan bahwa sampai saat ini Pemohon dengan Termohon masih kumpul satu rumah dan masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri terakhir pada tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa terhadap tambahan/penjelasan dari Pemohon tersebut, Termohon principal mengakui dan membenarkan bahwa masih kumpul dalam satu rumah dan masih melakukan hubungan badan sebagai suami istri, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dalam perkara tersebut, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan tambahan/penjelasan Pemohon terhadap surat permohonannya, bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana Termohon telah mengakui dan membenarkannya bahwa sampai saat ini benar masih melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan yang disampaikan Pemohon dan atas pengakuan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dengan Termohon yang masih berkumpul dalam satu rumah, masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri maka dapat dikategorikan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon masih rukun, oleh karenanya permohonan cerai yang diajukan Pemohon dengan alasan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tidak beralasan hukum;

Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 7



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 7



Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 375.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)